



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR

PUTUSAN

Nomor : 02/PS/Reg.07.04/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1. Nama : **MERIDIAN TAHER, S.Pd.I.**
No. KTP : 1704062403720002
Tempat/Tanggal Lahir : Suka Menanti, 24-03-1972
Alamat : Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje,
Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab. Kaur/Ketua DPD PAN Kaur
2. Nama : **TABRAN, S.Sos.**
No. KTP : 1771022008660001
Tempat/Tanggal Lahir : Bintuhan, 20 Agustus 1966
Alamat : Jln. Hibrida II No. 06, RT. 006/007, Kel. Sido
Mulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kodya
Bengkulu
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab. Kaur/Sekretaris DPD PAN
Kaur

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Pengurus Partai Politik DPD PAN Kabupaten Kaur, mewakili kepentingan atas Nama: RIHAINI. Perempuan Nomor Urut: 4, HOSEN, B, Laki-laki Nomor Urut: 5 dan ZILKAN MAHADI, Laki-laki Nomor Urut : 6.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **ANDRI YUSUDARSO, S.H.,**
2. **ARJUS PURNAMA, S.H.,**

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Partai PAN, yang berkedudukan di Kaur dengan Alamat Jl. Lintas Barat Sumatera, Desa Suka Raja, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Telp/Hp. : 082177663115, 085368639998, Nomor Telepon/HP 085268749033, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/PERM./ASA/IX/2018, tertanggal 24 September 2018, **Selanjutnya disebut PEMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur **Nomor 26/PL.01.4-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Pemilu 2019.**

MELAWAN:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur yang berkedudukan di Sekretariat KPU Kabupaten Kaur, di Jl. WR. Supratman, Komplek Perkantoran Padang Kempas Bintuhan, Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Kode Pos, 36963, Telp. (0736) 6180001. **Selanjutnya disebut TERMOHON.**

Dengan surat Permohonan bertanggal 24 September 2018 yang diterima Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten KAUR pada hari Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dicatat

dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: **02/PS/Reg.07.04/IX/2018**, tanggal register 26 September 2018

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Nomor Register 02/PS/Reg.07.04/IX/2018, dengan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya permohonan ini adalah mengenai obyek permohonan dalam Sengketa Proses Pemilu 2019 *a quo* adalah surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor: 26/PL.01.4-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018, yang tidak memasukkan nama PEMOHON sebagai calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Kaur pada Pemilu 2019;
2. Bahwa perbuatan TERMOHON sebagaimana dijelaskan di atas, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan asas penyelenggara Pemilu (mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien), atas tindakan TERMOHON menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, telah menimbulkan kerugian hak dan kepentingan hukum PEMOHON;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPUD Kaur Nomor: 211.a/PL.01.4-BA/KPU – Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional pada Daerah Pemilihan 2 (dua) hasilnya adalah PEMOHON memenuhi syarat, hal tersebut dapat dilihat dari lampiran surat Berita Acara yang disebutkan di atas, dengan diberi tanda “MS “ (memenuhi syarat);

4. Bahwa PEMOHON tidak pernah mendapat pemberitahuan dari TERMOHON lagi terkait adanya kekurangan persyaratan dari para calon anggota DPRD dari seluruh dapil yang ada (Dapil : 1.2.3) yang harus dipenuhi atau diperbaiki;
5. Bahwa salah satu tugas dan fungsi TERMOHON dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 adalah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota, hal tersebut diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 18 PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 18 PKPU No. 20 Tahun 2018 mengatur bahwa :
 - a. ayat (8) dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, KPU, KPU Prov/KIP Aceh atau KPU /KIP Kabupaten melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang;
 - b. ayat (9) KPU, KPU Prov/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten /Kota dan instansi yang berwenang menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (8) dalam berita acara;
 - c. ayat (10) KPU, KPU Prov/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir BA.HP dan lampirannya;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dimaknai bahwa, apabila persyaratan Calon Anggota DPRD Kaur belum lengkap atau kekurangan kelengkapan dan keabsahan persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Kaur khususnya calon anggota DPRD Kabupaten Kaur dari Partai Amanat Nasional (PAN) akan dapat dilihat dari lampiran Model BA. HP Berita Acara Nomor: 211.a/PL.01.4-BA/1704/KPU-Kab/VIII/2018, dengan kata lain apabila pada lampiran Berita Acara hasil

verifikasi keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kaur pada Pemilihan Umum 2019 diberikan hasil verifikasi dengan tanda “MS” (memenuhi syarat) berdasarkan fakta hukum tersebut PEMOHON seharusnya ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kaur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan 2 (Kaur 2) dari Partai Amanat Nasional;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 24 PKPU No. 20 Tahun 2018 menyebutkan :
 - a. Ayat (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, KPUD Kabupaten Kaur dalam hal ini, bila menemukan atau mendapatkan masukan atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS Anggota KPUD Kaur dari Partai Politik PAN Dapil II khususnya, seharusnya memberitahukan kepada PEMOHON sebagai Pengurus Partai PAN DPD Kab. Kaur, bila memang mendapat masukan atau tanggapan dari masyarakat, namun faktanya, PEMOHON tidak pernah menerima pemberitahuan secara resmi atau mengklarifikasi Kepada PEMOHON;
 - b. Ayat (2) Pimpinan Partai Politik wajib memberikan kesempatan kepada bakal calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat;
 - c. Ayat (3) Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari setelah permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

d. Ayat (4) dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa bakal calon yang tercantum dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya hasil klarifikasi;

- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dikaitkan dengan kelengkapan persyaratan DCS Anggota DPRD dari PAN khususnya Dapil/Kaur 2, seandainya diantara DCS tersebut ada atau masih ada kekurangan atau tidak memenuhi syarat, KPUD Kaur seharusnya/wajib memberitahukan kepada PEMOHON secara tertulis (melalui surat resmi) agar PEMOHON bisa memenuhi persyaratan tersebut, bila memang benar ada persyaratan yang belum dilengkapi. Namun faktanya PEMOHON tidak pernah mendapatkan surat pemberitahuan dari TERMOHON;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas dan didukung oleh bukti-bukti yang ada pada PEMOHON terkait dengan proses kelengkapan persyaratan Calon Anggota DPRD Kaur dari PAN terkhusus dari Daerah Pemilihan Kaur 2 (Dapil 2) berdasarkan hukum, TERMOHON seharusnya memasukan PEMOHON dalam daftar DCT anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Pemilu Tahun 2019 melalui Keputusan KPUD Kaur Nomor 26/PL.01.4-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2018;

10. Bahwa sikap dan tindakan PEMOHON dalam menyelenggarakan Pemilu, menurut hemat PEMOHON telah mengabaikan ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Pemilu, khususnya ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang berbunyi :

- Ayat (2) Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian Hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Kepentingan umum;
 - g. Terbuka;
 - h. Proporsional;
 - i. Profesional;
 - j. Akuntabel;
 - k. Efektif;
 - l. Efisien; dan
 - m. Aksesibilitas

11. Bahwa tindakan KPUD Kabupaten Kaur yang menerbitkan Surat Keputusan tertanggal 20 September 2018 Nomor 26/PL.01.4-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Pemilu 2019 adalah keliru dan sangat merugikan PEMOHON, karena tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum;

12. Bahwa, dengan terdapatnya fakta-fakta dan keadaan sebagaimana telah diuraikan di atas, PEMOHON berkesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur (TERMOHON) telah melakukan tindakan yang tidak cermat, tidak netral, tidak adil, dan tidak profesional, dalam proses penerimaan pendaftaran PEMOHON, juga bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta asas-asas penyelenggaraan Pemilu, khususnya dalam memeriksa dan menilai kelengkapan berkas persyaratan pencalonan PEMOHON;

13. Bahwa keputusan TERMOHON yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, telah menimbulkan kerugian bagi PEMOHON, dan berdampak pada hilangnya kesempatan dan hak konstitusional PEMOHON dalam Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kaur pada Pemilu 2019;
14. Bahwa, tindakan dan keputusan TERMOHON yang menghilangkan hak konstitusional PEMOHON tanpa dasar dan alasan yang jelas, juga tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, keadilan, dan asas-asas penyelenggaraan pemilu, maka hal itu dikhawatirkan dapat membahayakan terwujudnya pemilihan yang demokratis, jujur dan adil, bahkan berpotensi tidak terwujudnya situasi dan kondisi keamanan dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kaur pada Pemilu 2019;
15. Bahwa untuk menjamin terwujudnya pemilihan yang demokratis, jujur dan adil dalam situasi yang tertib dan aman adalah menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, khususnya penyelenggara pemilu yang dapat bekerja sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas penyelenggaraan pemilu;
16. Bahwa tindakan **TERMOHON** nyata-nyata telah melanggar berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 1. Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
 2. Pasal 20 huruf a UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
 3. Pasal 253 ayat (1), ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
17. Bahwa asas-asas penyelenggaraan pemilu yang tidak dipedomani bahkan secara terang-terangan dilanggar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur (TERMOHON), antara lain:

- a. TERMOHON tidak melaksanakan asas kepastian hukum, karena **TERMOHON** dalam menyelenggarakan Pemilu tidak mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, khususnya dalam melakukan pemeriksaan atas dokumen persyaratan pencalonan anggota DPRD Kaur atas nama PEMOHON pada Dapil 2 (Kaur 2) PAN;
 - b. TERMOHON tidak melaksanakan asas profesionalitas, karena TERMOHON tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya dalam tahap pendaftaran pasangan calon, TERMOHON mengabaikan asas-asas pemilihan umum, kepatutan dan keadilan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. TERMOHON tidak melaksanakan asas akuntabilitas, karena TERMOHON dalam melakukan pemeriksaan berkas persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kab. Kaur pada Dapil 2 dari PAN atas nama : Rihaini, Perempuan Nomor Urut 4, Hosen B, Laki-laki, Nomor Urut 5, Zilkan Mahadi Nomor Urut 6 hasil akhirnya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. TERMOHON tidak melaksanakan asas kepentingan umum, karena **TERMOHON** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak mempertimbangkan kepentingan umum, tidak aspiratif dan tidak akomodatif terhadap segala permasalahan yang terjadi, khususnya terkait dengan kelengkapan persyaratan pendaftaran calon anggota DPRD Dapil 2 dari PAN, sehingga sikap dan tindakan TERMOHON tersebut tidak dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat Kabupaten Kaur.
18. Bahwa tindakan dan keputusan **TERMOHON**, tersebut pada akhirnya berdampak merugikan hak konstitusional PEMOHON sebagai calon peserta Pemilihan Anggota DPRD Kab. Kaur Tahun 2019 karena keputusan **TERMOHON** tersebut cacat hukum, bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, keadilan, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan tersebut, sehingga telah menghilangkan hak konstitusional PEMOHON sebagai warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang yaitu hak untuk dipilih, selain itu juga telah menimbulkan kerugian moril dan materiil bagi PEMOHON yang cukup besar;

19. Bahwa dengan demikian, keputusan-keputusan TERMOHON berupa:

- Surat Keputusan tertanggal 20 September 2018 Nomor 26/PL.01.4-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Pemilu 2019 harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PEMOHON memohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaur atau disebut Bawaslu Kaur, untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Surat Keputusan tertanggal 20 September 2018 Nomor 26/PL.01.4-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Pemilu 2019 yang dibuat TERMOHON batal atau tidak sah;
3. Menyatakan bahwa Berkas Persyaratan Pencalonan anggota DPRD PAN pada Dapil 2, atas nama : Rihaini, Perempuan Nomor Urut 4, Hosen B, Laki-laki, Nomor Urut 5, Zilkan Mahadi laki-laki Nomor Urut 6 telah lengkap dan memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kaur Pemilu 2019;
4. Memerintahkan/merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kaur (TERMOHON) agar menetapkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Kaur pada Dapil 2 PAN atas nama : Rihaini, Perempuan Nomor

Urut 4,. Hosen B, Laki-laki, Nomor Urut 5, Zilkan Mahadi laki-laki Nomor Urut 6 menjadi Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Kaur Pemilu 2019;

5. Memerintahkan/merekomendasikan kepada KPU kabupaten Kaur (TERMOHON) untuk melaksanakan keputusan ini;
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa pemilihan ini;

Atau, apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur berpendapat lain, maka PEMOHON mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas Permohonan PEMOHON, TERMOHON telah mengajukan Jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 28 bulan September Tahun 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pokok pikiran PEMOHON yang menyatakan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaur dengan tidak memasukkan nama Pemohon sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kaur pada Pemilihan Umum Tahun 2019, serta menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang menjadi objek permohonan Pemohon, maka kami Termohon Berpendapat dan Menyimpulkan bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah sikap yang keliru, dan tidak berdasar;
2. Bahwa KPUD Kabupaten Kaur Menetapkan Rihaini, Hosen. B dan Zilkan Mahadi sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) atas dasar Kelengkapan Administasi Berkas Calon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
3. Bahwa KPU Kabupaten Kaur tidak menetapkan Rihaini, Hosen. B dan Zilkan Mahadi sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan II Pemilu Tahun 2019 atas dasar adanya Permohonan Pencabutan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kaur dari Ketua dan Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional, di samping itu Rihaini (diketahui) telah

melakukan Pemalsuan dan Penipuan Dokumen Persyaratan Calon pada Formulir Model BB.1 DPRD/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA (Surat Pernyataan Calon Anggota DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019), hal ini jelas bertentangan dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (1) huruf l;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan dengan tegas Bahwa Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dalam pasal 21 ayat (4) dapat diubah apabila bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon;
5. Bahwa Selanjutnya kami tegaskan bahwa Termohon menetapkan dan/atau menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ditetapkan atas dasar dan pedomanan:
 - UU Nomor 7 Tahun 2017 - Terlampir
 - PKPU Nomor 5 Tahun 2018 - Terlampir
 - PKPU 20 Tahun 2018 - Terlampir

Serta ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang lain :

1. Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Asas, Prinsip dan Tujuan);
2. Pasal 20 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Kewajiban KPU);
3. Pasal 248 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30%);

4. Pasal 253 ayat (1) ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 (Penyusunan Daftar Calon Sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota);
5. Pasal 254 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Pemalsuan Dokumen atau Penggunaan Dokumen Palsu);
6. Dokumen-dokumen :
 - a. Surat Keputusan Daftar Calon Sementara Nomor: 19/PL.01.4-Kpt/1704/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kaur Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Atas Nama **RIHAINI** sebagai Anggota PPS Desa Pasar Jum'at Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur;
 - c. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor: 267/PL.01.3-SD/1704/KPU-Kab/IX/2018, Perihal Klarifikasi, tanggal 19 September 2018 Kepada Ketua/LO Partai Amanat Nasional Kabupaten Kaur;
 - d. Berita Acara Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kaur dengan Partai Amanat Nasional Atas Pengunduran Diri Sebagai PPS Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kaur a.n.**RIHAINI** Nomor Urut 4 (empat) Dapil 2 dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - e. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor: 268/PL.01.3-SD/1704/KPU-Kab/IX/2018, Perihal Pengunduran Diri sebagai PPS tanggal 19 September 2018 Kepada Ibu **RIHAINI**;
 - f. Surat Permohonan Pencabutan Bakal Calon Legislatif DPRD Kabupaten Kaur dari Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/0702/B/K-S/21/IX/2018 Tanggal 19 September 2018;
 - g. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kaur Daerah Pemilihan 2 Partai Amanat Nasional (PAN) Atas Nama:

- 1. RIHAINI
- 2. HOSEN. B
- 3. ZILKAN MAHADI

h. Surat Pernyataan Yoga Calendra (LO) Partai Amanat Nasional tentang Keabsahan Surat Permohonan Pencabutan Bakal Calon Legislatif DPRD Kabupaten Kaur Partai Amanat Nasional yang diserahkan pada KPU Kab. Kaur Tanggal 19 September 2018 Pukul 21:50 WIB di Media Center KPU Kabupaten Kaur;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang menjadi Pedoman Termohon untuk menyelenggarakan tahapan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana Termohon jelaskan pada angka Romawi III, serta hal-hal lain yang berupa Dokumen yang ada pada kami sebagai Termohon, Termohon Memohon kepada BAWASLU Kabupaten Kaur berkenan:

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Keputusan KPU Nomor: 26/PL.01.4-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2018 adalah Sah;
- 3. Memerintahkan/merekomendasikan Pemohon untuk menerima Keputusan ini;
- 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara yang timbul untuk Sengketa ini.

Atau apabila Bawaslu Kabupaten Kaur Berpendapat lain, maka Termohon memohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai dengan P.9 sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Keterangan Bukti
1.	P.1	Berita Acara No.211.a/PL.01.4-BA/1704/KPU-Kab / VIII/ 2018, tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan

		Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kaur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2018, berikut lampiran Model BH.HPb.-DPR PROVINSI/DPRD KABUPATEN;
2.	P.2 P-2b	Surat <i>print out website</i> Silon KPU, alamat: http://silonpemilu.kpu.go.id/operatorparpol/penetapan-dcs ; Surat Keputusan KPU No.19/PL.01.4-Kpt/1704/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018;
3.	P.3	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur No. 268/PL.01.2-SD/1704/KPU.Kab.IX/2018, perihal pengunduran diri sebagai anggota PPS tanggal 19 September 2018;
4.	P.4	Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaur No. 26/PL.01.4-Kpt./1704/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019;
5.	P.5	Surat Keputusan Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/07/Kpts/K-S/014/IV/2017 tentang perubahan Pertama Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Kaur 2015-2020;
6.	P.6	Surat pernyataan Sdr.Yoga Calendra hal Kronologi Surat Pengunduran Diri Caleg DPRD Kab. Kaur Daspil 2 (atas nama: Rihani, Hosen B, Zilkan Muhadi);
7.	P.7	Surat pernyataan Sdr. Meridian Taher, tentang kedatangan Saudara Sunarsa Pejabat KPUD Kaur pada tanggal 30 Agustus 2018 ke rumah saya untuk menyampaikan informasi dari LSM, namun tidak memberikan pemberitahuan secara resmi dari KPUD Kaur;
8.	P.8	Surat dari KPUD Kaur No. 267/PL.01.3-SD/1704/KPUD.Kab/IX/2018 tanggal 19 September 2018, perihal Klarifikasi;

9.	P.9	Daftar bakal Calon Anggota DPRD Kab. Kaur dalam pemilu Tahun 2019, Model B.1 DPRD, Kabupaten Perbaikan.
----	-----	---

KETERANGAN SAKSI

A. Keterangan saksi Pemohon

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan mengajukan saksi dan tidak mengajukan saksi ahli.

1. Saksi Zanariah

- Bahwa benar yang bersangkutan pernah didatangi oleh seseorang dengan memakai kendaraan dinas;
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan, saksi tidak kenal dengan yang bersangkutan (Sunarsan) dan sunarsan datang pada tanggal 30 agustus 2018 ke rumah Meridian Taher;
- Bahwa benar, yang bersangkutan (sunarsan) ingin bertemu Meridian Taher dirumah Meridian, “kata saksi kalo bisa lewat telpon, katanya tidak bisa dia (sunarsan) mau ketemu langsung” kepada Meridian Taher;
- Bahwa saksi tahu nama yang bersangkutan, setelah datang kedua kali setelah datang tanggal 22 september pada hari deklarasi pemilu damai dengan panggilan tenarnya “mang cunang”;
- Bahwa menurut keterangan saksi, yang bersangkutan ingin mendatangi rumah meridian yang kedua kalinya dalam rangka menceritakan perihal masalah rihaini tentang persyaratan daftar calon tetap Anggota DPRD Kaur dan memberitahukan tenggang waktu pendaftaran sudah terlambat karena sudah masuk tanggal 22 September 2018 sedangkan penetapan DCT paling lambat tanggal 20 September 2018;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Bapak (Meridian Taher) bercerita terkait sunarsan pernah dulu bergelut di Partai PAN sebelum menjadi PNS dan

dia kesini dulu mau menyampaikan masalah rihaini kalo waktu itu kedatangannya sudah di sampaikan kita masih bisa memperbaiki masalah rihaini tapi waktu itu bapak Dinas Luar

2. Saksi Zilkan Mahadi

- Bahwa menurut keterangan saksi, Zilkan Mahadi mencalonkan diri atas niat pribadi;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Zilkan belum kenal dengan ibu rihaini dan belum ketemu, dengan bapak hosen kenal dengan caleg dua orang perempuan belum pernah ketemu;
- Bahwa menurut keterangan saksi, yang menghubungi saksi zilkan adalah pak yoga lewat telpon untuk membuat surat pengunduran diri karena rihaini tidak memenuhi syarat, kalo kami tidak mengundurkan diri dapil ini yaitu dapil dua akan di coret dari Bacaleg PAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, dia di hubungi pada tanggal 19 september 2018tepatnya sebelum magrib;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Zilkan bertemu pak yoga waktu mendatangani surat pengunduran diri di kantor PAN;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Zilkan tidak bersamaan dengan pak hosen waktu di kantor PAN;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Zilkan terpaksa mengundurkan diri walaupun sudah sedikit lelah dari mengurus persyaratan sampai melegalisir ijazah ke Bengkulu;
- Bahwa menurut keterangan saksi, surat pengunduran diri di sodorkan pukul 21.00 malam, pada pukul 21.30 saksi menandatangani, materai nya sudah ada dan tinggal tandatangani saja;

- Bahwa menurut keterangan saksi, mengatakan bahwa dia tertekan, karena yoga menyampaikan kalo tidak mengundurkan diri maka satu dapil akan di coret semua dari daftar bakal calon;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Zilkan masih bersikukuh ingin mencalonkan diri kalo di persilakan mencabut surat pengunduran diri yang bersangkutan bersedia;

3. Saksi Hosen B

- Bahwa menurut keterangan saksi, Hosen B mencalonkan diri atas keinginan pribadi;
- Bahwa menurut keterangan saksi, pada saat pencabutan yang menghubungi saksi adalah Yoga sekitar pukul 21.00 WIB tanggal 19. Yoga datang kerumah yang bersangkutan di Desa Air Jelatang dapat berita bahwa PAN dapat masalah dan kalian harus mundur Nomor urut 4,5 dan 6. Surat pernyataan pengunduran diri sudah dibuat dan tinggal ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- Bahwa menurut keterangan saksi, yoga mengatakan kalo kalian tidak mundur partai ini hangus, jadi saksi zilkan terpaksa menandatangani surat pengunduran diri sebagai Bacaleg dari PAN;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Hosen B menandatangani surat pengunduran diri tersebut di rumahnya pribadi, yang datang saudara yoga sendirian dengan membawa surat pengunduran diri sebagai Bacaleg dai PAN;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Hosen B kenal dengan rihaini dan sudah sering ketemu seperti teman biasa;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Hosen B belum tau bahwa rihaini adalah anggota partai sebelum pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kaur;

- Bahwa menurut keterangan saksi, Hosen B masih ingin mencalonkan diri kalo di persilakan mencabut surat pengunduran diri yang bersangkutan bersedia;

4. Saksi Rihaini

- Bahwa menurut keterangan saksi, alasan saksi Rihaini mengundurkan diri dari anggota PPS karena ingin menikah;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Rihaini tahu ada pencalonan dari orang tuanya (bapaknya);
- Bahwa menurut keterangan saksi, Rihaini tidak dipaksa untuk mencalon sebagai bacaleg Anggota DPRD Kabupaten Kaur;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Rihaini memberikan surat pengunduran diri tanggal 18 september 2018 tetapi karena kesalahan pada materai maka saya datang lagi ke KPU Pada tanggal 19 September 2018;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Rihaini menyatakan tahu bahwa syarat mencalonkan diri harus mengundurkan diri dari penyelenggara pemilu;
- Bahwa menurut keterangan saksi, alasan Rihaini mengundurkan diri karena pada saat itu saya tidak lagi di PPS dan sudah menjadi anggota Partai Amanat Nasional;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Rihaini mengatakan sejak bulan agustus tidak pernah lagi aktif dalam anggota PPS dan jarang mengikuti rapat ke anggotaan PPS;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Rihaini memang menemui ketua PPS untuk mengundurkan diri dari Anggota PPS;

5. Saksi Meridian Taher

- Bahwa benar saksi adalah Ketua DPD Partai amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kaur;

- Bahwa menurut keterangan saksi, Meridian Taher mengatakan bahwa tiga dapil tahu semua dan membuka peluang bukan dari kader partai saja;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Meridian Taher terkait pendaftaran anggota PAN tidak tahu dan dia tidak pernah bercerita bahwa rihaini adalah penyelenggara pemilu atau anggota PPS;
- Bahwa benar mekanisme untuk mendapatkan KTA (Kartu Tanda Anggota) harus memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa menurut keterangan saksi, Meridian Taher mengatakan tahu nama-nama anggota partainya yang dimasukkan ke dalam SIPOL karena saksi yang tandatangan;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Meridian Taher tahu kalo rihaini terkait penyelenggara pemilu pada tanggal 18, Rihaini berbicara dengan Meridian Taher bermaksud “mau mengundurkan diri dari PPS”;
- Bahwa menurut keterangan saksi, terkait dengan datangnya orang KPU pada tanggal 22 september deklarasi damai pada sorenya dengan Bahasa tubuh dia bicara saya ingin menyampaikan masalah ada salah satu masukan dari LSM bahwa caleg atas nama rihaini adalah PPS;
- Bahwa menurut keterangan saksi, menyatakan awalnya LO (Yose rizal) dan Operator (Yoga) tahu dari saudara Syahyar (staf KPU) tanggal 19 september 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Saudara Syahyar mengatakan ada masalah dengan Rihaini karena terlambat menyampaikan surat pengunduran diri tapi saksi Meridian Taher masih Dinas Luar. Saksi sendiri tahu berita tersebut dari Yose rizal dan Yoga, lalu melalui via telpon “Saya katakan carilah yang terbaik”, Selanjutnya saksi menelpon yoga untuk menemui wan syahyar (Kasubbag Teknis);
- Bahwa menurut keterangan saksi, mengatakan yoga menelpon bahwa rihaini bermasalah atas keterlambatan mengundurkan diri, ini harus tiga karena tidak terpenuhi keterwakilan perempuan kalo tidak semuanya

dicoret, “jadi bingung saya karena tidak ada pilihan, dari pada semua di coret jadi saya simalakama dan saya terpaksa” ujar Meridian Taher;

- Bahwa menurut keterangan saksi, mengatakan surat di buat di rental di Jakarta satu tanda tangan satu belum dan di scan dengan dua surat dan di stempel di sekretariat PAN;
- Bahwa menurut keterangan saksi, mengatakan di pastikan bahwa rihaini adalah anggota partai PAN dan wajib mempunyai Kartu Tanda anggota (KTA) Partai Amanat Nasional;

6. Saksi Yoga

- Bahwa menurut keterangan saksi, menyampaikan syarat menjadi Anggota Bacaleg DPRD Kabupaten Kaur harus mundur sebelum mendaftar menjadi Anggota Bacaleg DPRD Kabupaten Kaur;
- Bahwa menurut keterangan saksi, mengatakan benar bahwa pekerjaan saudari Rihaini di KTP adalah Mahasiswi;
- Bahwa menurut keterangan saksi, menangkap bahwa PAN ini selalu bermasalah tapi dia tidak atau permasalahannya apa;
- Bahwa menurut keterangan saksi, mengatakan mereka bilang atas pengunduran diri dari PPS otomatis keterwakilan perempuan 30 % tidak keterwakili dan harus membuat surat pengunduran diri;
- Bahwa menurut keterangan saksi, mengatakan tidak tahu surat pengunduran diri dari Rihaini;
- Bahwa menurut keterangan saksi, mengatakan atas pengunduran diri rihaini dan dua orang lainnya adalah ide dan desakan dari KPU dan di bawah pukul. 00.00 wib pada Tanggal 20 September 2018;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda Tb-1 sampai dengan Tb-10 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1.	Tb. 1	Surat Keputusan Pengangkatan PPS;
2.	Tb.2	Surat pencalonan anggota DPRD Kab.dalam PEMILU 2019 PAN;
3.	Tb.3	BA dan SK Penetapan daftar calon sementara Anggota DPRD Kab. Kaur Pemilu Tahun 2019;
4.	Tb.4	Surat Pengunduran diri Anggota PPS;
5.	Tb.5	Surat Mandat (LO) Partai Amanat Nasional;
6.	Tb.6	BA Hasil Klarifikasi KPU Kab. Kaur dengan Partai Amanat Nasional atas pengunduran diri sebagai pps bakal calon anggota DPRD Kab. Kaur atas Nama Rihaini;
7.	Tb.7	Surat pengunduran diri dari calon Rihaini, Hosen.B, Zilkan Mahadi, SE;
8.	Tb.8	Surat pencabutan Bakal Calon dari legislatif DPRD Kab. Kaur dari Partai Amanat Nasional;
9.	Tb.9	Surat Rancangan Daftar Calon Tetap(DCT);
9.	Tb.10	BA dan SK Rancangan Daftar Calon Tetap(DCT).

B. Keterangan Saksi Termohon

Menimbang, bahwaTermohon telah mengajukan buki-bukti dokumen dan mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi A. Razied / Ketua PPK

- Bahwa benar proses recruitment PPK dan PPS diumumkan serentak oleh KPU;

- Bahwa benar PPK dan PPS dilantik bersamaan pada hari yang sama;
- Bahwa saudari Rihaini adalah warga Pasar Jum'at dan sebagai Anggota PPS di Desa Pasar Jum'at;
- Bahwa banar ia tahu jika saudari Rihaini ingin mencalonkan diri, karena Ketua PPS pernah berkoordinasi dan membahas masalah keinginan Saudari Rihaini yang ingin mencalonkan diri. Saat itu ia menyampaikan kepada Ketua PPS, "ya sudah kalau memang dia mau mencalon, segera ajukan saja surat pengunduran diri sebagai PPS", Akan tetapi belakangan jujur ia merasa dibohongi atas pernyataan Saudari Rihaini dan mereka melakukan klarifikasi. Akan tetapi Saudari Rihaini menyatakan bahwa dia tidak jadi sebagai BACALEG dan mereka pun tidak pernah menerima salinan Surat Pengunduran Saudari Rihaini dari KPU;
- Bahwa Terakhir bulan Agustus Saudari Rihaini masih terima Gaji PPS;
- Bahwa ia mengetahui pengunduran diri saudari Rihaini sebagai PPS setelah Penetapan;
- Bahwa ia mengetahui jika saudari Rihaini selain sebagai anggota PPS saudari Rihaini juga sebagai Honorer di Sekolah Dasar;
- Bahwa ia menjelaskan jika tugas dari PPK ialah membantu KPU dalam melaksanakan Proses Kepemiluan;
- Bahwa ia mengetahui syarat PPK dan PPS diberhentikan/diganti ialah Meninggal dunia, Tercatat sebagai anggota Parpol, dan Mengundurkan diri;
- Bahwa menurut keterangan saksi Saudari Rihaini sudah bisa diberhentikan secara tidak hormat sebagai PPS jika jauh sebelum Penetapan DCS sudah diketahui mencalonkan diri dan tercatat sebagai anggota Parpol;
- Bahwa ia belum memberikan laporan kepada KPU terkait Status Saudari Rihaini, karena saudari Rihaini menyatakan bahwa dia tidak jadi sebagai BACALEG;

- Bahwa menurut keterangan saksi setiap ada kegiatan yang mengharuskan PPS untuk hadir, PPK selalu mengundang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudari Rihaini sudah 2 kali menjadi PPS;
- Bahwa saksi Pernah membuat Surat himbauan terkait apabila ada penyelenggara Pemilu ingin mencalonkan diri dia harus mengetahui betul apa saja syarat- syaratnya, dan itu PPK sampaikan langsung kepada PPS tentang syarat-syarat menjadi Caleg;
- Bahwa PPK tidak pernah menyampaikan ke KPU terkait pernyataan Rihaini tentang pernyataannya yang telah mengundurkan diri sebagai BACALEG, karena saudari Rihaini bilang sendiri tidak jadi;
- Bahwa menurut keterangan saksi saudari Rihaini sudah tahu syarat-syarat pencalonan, karena hal itu sudah sering PPK sampaikan kepada semua PPS bahwa jika ingin mencalonkan diri sebagai BACALEG dia harus mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu;
- Bahwa saksi telah menyampaikan ia secara langsung kepada Rihaini sebelum DCS dan setelah DCS A;
- Bahwa benar surat pengunduran diri Saudari Rihaini langsung ke KPU, akan tetapi sampai hari ini PPK belum menerima salinan dari surat tersebut;
- Bahwa PPK sudah kejar terus pernyataan / surat Pengunduran diri dari Saudari Rihaini, akan tetapi saudra Rihaini tetap menyatakan bahwa dia tidak jadi sebagai BACALEG;
- Bahwa setiap pertemuan Bersama PPS saudari Rihaini Kadang ada kadang tidak;
- Bahwa menurut keterangan saksi berbeda antara pengunduran diri dengan pemberhentian;
- Bahwa tidak ada tindak lanjut dari Rihaini yang menyatakan ia tetap mengundurkan diri sebagai BACALEG;

2. Saksi Nipi Heriansyah

- Bahwa benar saksi merupakan PNS / Operator SILON;
- Bahwa ia menjalani tugas sebagai operator memiliki Surat Tugas dari KPU;
- Bahwa Pemohon PAN mengajukan pendaftaran pada tanggal 17 Juli pada hari terakhir;
- Bahwa benar saksi berkerja bersama TIM;
- Bahwa menurut keterangan saksi Berkas Pencalonan terdiri dari dua yaitu dalam bentuk Hard Copy dan Online;
- Bahwa sejak tanggal 18-19 September tidak ada tanggapan dari masyarakat bahwa Saudari Rihaini adalah PPS;
- Bahwa pada proses pencalonan KPU sudah sering dan tidak hanya secara tertulis tapi juga lewat informasi di WA mensosialisasikan tentang pencalonan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Tim Pokja hanya menyampaikan apa-apa saja yang harus tim pokja sampaikan, sedangkan masalah terkait dengan penetapan ada dipihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan saksi, yang dimasukkan ke dalam SILON yaitu Riwayat Bacaleg dan Data Pribadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, dari KPU semua syarat diperhatikan
- Bahwa benar operator yang bernama Yoga sering berkomunikasi terkait masalah SILON;
- Bahwa dalam verifikasi yang perlu diperhatikan yaitu kelengkapan Berkas, kebenaran dan keabsahan;
- Bahwa ia memasukan data- data yang sesuai dengan Hard Copy ke dalam SILON;
- Bahwa Partai pendukung ada juga semacam pendukung kejujuran terhadap data yaitu Fakta Integritas;

- Bahwa yang ia tahu saudari Rihaini mengundurkan diri tanggal 19 September 2018;

3. Saksi Satriadi Yunandar

- Bahwa saksi merupakan PNS di KPU / Staf Divisi Teknis;
- Bahwa dalam Proses Pencalonan, tahapan pencalonan ada di Divisi Teknis sebagai Tim Pokja membantu Proses Verifikasi berkas pencalonan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Tim Pokja terdiri dari Polres, Pengadilan dan Diknas;
- Bahwa Sepanjang saksi melakukan tugas sebagai TIM Verifikasi ia tidak tahu jika saudari Rihaini adalah anggota PPS;
- Bahwa benar ia membaca dan menerima surat pengunduran saudari Rihaini;
- Bahwa Surat pengunduran diri saudari Rihaini masuk tanggal 19, langsung diagendakan dan di naikkan ke Ketua kemudian KPU menindaklanjuti surat tersebut dan surat tindaklanjut tersebut ia sendiri yang menyerahkan Surat tersebut ke PAN kepada saudara Yoga;
- Bahwa ia mengetahui proses PAN membuat surat pernyataan pengunduran diri calon dan ia mengikuti proses tersebut;
- Bahwa mekanisme pembagian di Tim Pokja ialah setelah selesai diverifikasi/ di ceklist langsung diserahkan kepada Operator SILON KPU;
- Bahwa setelah selesai verifikasi berkas, dilakukan rapat antar Tim;
- Bahwa ia menemui operator PAN atas perintah;
- Bahwa benar setelah diverifikasi berkas langsung diserahkan ke operator;
- Bahwa sepengetahuan saksi segala keputusan KPU melalui rapat pleno;
- Bahwa saudari Rihaini tidak dapat di tetapkan sebagai DCT karena Saudari; Rihaini adalah penyelenggara maka pada saat mendaftar sebagai Calon dia sudah harus mengundurkan diri;

- Bahwa seluruh surat masuk bukan melalui saksi melainkan melalui bagian umum;
- Bahwa surat yang ia terima dalam keadaan tertutup dan ia tidak mengetahui isinya;
- Bahwa pada tanggal 19 September terdapat Surat Pengunduran Diri sebagai anggota PPS;
- Bahwa ia tidak sempat menanyakan kenapa surat pengunduran diri baru dibuat tanggal 19;
- Bahwa yang menyerahkan surat tersebut tidak diancam/ atau diintimidasi;

4. Saksi Helman

- Bahwa ia bertugas di KPU dari Tahun 2010;
- Bahwa ia menjabat sebagai Subbag Hukum;
- Bahwa ia dalam tim Pokja yaitu sebagai sekretaris Pokja;
- Bahwa menurut keterangan saksi pekerjaan telah dijalankan sesuai dengan mekanisme, semua DCS yang ditetapkan sudah memenuhi syarat, Tim Pokja dari awal juga tidak mengetahui bahwa saudari Rihaini adalah anggota PPS, seharusnya pada saat Saudari Rihaini mendaftar sebagai Bacaleg dia harus mencantumkan bahwa dia adalah penyelenggara pemilu;
- Bahwa sebelum tanggal 19 September, ia tidak mengetahui jika saudari Rihaini adalah anggota PPS, karena mereka tidak mungkin untuk menghapal PPS satu persatu;
- Bahwa tim Pokja tidak menyiapkan SK PPK dan PPS sebagai bahan acuan memverifikasi;
- Bahwa ia tidak pernah dihubungi PPK yang menyampaikan bahwasanya ada salah satu penyelenggara/ PPS ikut pencalonan;
- Bahwa yang menjadi pedoman dalam Tim Pokja untuk kerja yaitu Undang-undang Nomor 7 dan PKPU;

- Bahwa pengunduran diri saudari Rihaini tidak di akomodir karena aturannya, ketika saudari Rihaini memasukkan surat tersebut tanggal 19 itu sudah tidak bisa lagi diproses, artinya yang bersangkutan sudah lepas dari Tahapan;
- Bahwa jika saudari Rihaini pengunduran dirinya ditolak oleh KPU saudari Rihaini sudah tidak bisa lagi ditetapkan sebagai calon;
- Bahwa menurut keterangan saksi setiap Tahapan kegiatan, KPU harus membentuk sebuah TIM sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam tahapan kegiatan yang telah disusun oleh KPU RI, dan dalam Tim tersebut dituntut semua yang termasuk dalam TIM memahami kegiatan tersebut;
- Bahwa dalam pembuatan SK PPS dan PPK, terkait dengan tugas saksi sebagai Subbag Hukum tidak ada paraf atau coretan dari Subbag Hukum;
- Bahwa ia pernah membaca isi surat pengunduran diri saudari Rihaini;
- Bahwa PPK dan PPS bias mengundurkan diri, tergantung alasan dari yang bersangkutan;
- Bahwa benar ia terlibat dalam proses perekrutan PPK dan PPS;
- Bahwa benar ia mengenal Pak Sunarsam, kalau menurut SK Bupati Kaur beliau sebagai Plt Sekretaris, sementara dari KPU belum diakui dari Sekjen dan masih staf yang diperbantukan di KPU;
- Bahwa menurut penjelasan saksi ketika mendapati surat pengunduran diri Saudari Rihaini, karena itu bertepatan dengan batas akhir, setelah divisi teknis terima surat tersebut insting bekerja, setelah di kroscek ternyata Saudari Rihaini adalah Bacaleg, dan setelah diturunkan ke Divisi Teknis diturunkan juga ke Divisi Hukum;
- Bahwa menurut saksi apa yang dilakukan oleh saudari Rihaini telah lewat dari masa tahapan;
- Bahwa menurut penjelasan saksi apabila Komisioner menerima pengunduran diri / mengakomodir berarti sudah melanggar tahapan karena seharusnya sudah tidak bisa lagi artinya ketika KPU mengakomodir surat

pengunduran diri Rihaini maka kita melanggar PKPU Nomor 20. Akibat kebohongan dari Rihaini, ketika kita mengakomodir pengunduran dirinya berarti kita mengangangi PKPU Nomor 20;

- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Subbag Hukum ialah Memahami aturan-aturan dan Peng SK-han;
- Bahwa tidak semuanya surat KPU yang berbau hukum selalu melewati saksi;
- Bahwa Tim tidak mengetahui bacaleg yaitu saudari Rihaini adalah seorang PPS, seharusnya Bacaleg mencantumkan bahwa yang bersangkutan adalah Penyelenggara pemilu;
- Bahwa surat pengunduran diri masuk ke KPU pada Tanggal 19 September 2018;
- Bahwa pada awalnya ia tidak mengetahui surat tersebut, tapi atas informasi dari teman-teman Pokja akhirnya ia tahu, kalau saja dari awal saudari Rihaini memahami tentang syarat-syarat pencalonan, pasti Tim Pokja sudah bisa menindaklanjuti;
- Bahwa menurut saksi, saudari Rihaini ini sangat bias dinyatakan TMS;
- Bahwa ia Tidak Tahu jika Yoga yang menyerahkan surat;
- Bahwa ia sangat tahu apa konsekuensinya jika tidak bisa memenuhi 30 % keterwakilan Perempuan;
- Bahwa saat pemberian keterangan kepada Saudara Yoga Komisioner KPU tidak memberikan ancaman;

5. Saksi Tarmizi

- Bahwa ia merupakan Ketua PPS Desa Pasar Jumat;
- Bahwa ia mengenal saudari Rihani, saudari Rihaini merupakan anggota PPS Desa Pasar Jumat;
- Bahwa sebelum menjadi anggota PPS, ia telah mengenal saudari Rihaini;

- Bahwa saudara Rihaini jarang Aktif pada kegiatan PPS, karena waktu PPS di Desa dia berada di Bawah jadi sinyal sulit;
- Bahwa terakhir saudara Rihaini aktif sebagai anggota PPS ialah pada Bulan Agustus 2018;
- Bahwa benar saudara Rihaini meminta surat keterangan sebagai terdaftar pada mata pilih pada Tanggal 15 bulan tujuh Tahun 2018;
- Bahwa ia tidak mengetahui jika saudara Rihaini masuk dalam DCS;
- Bahwa pada tanggal 15 bulan tujuh tersebut, sudah ia tegaskan pada saudara Rihaini, apabila ingin mencalonkan diri, maka harus membuat surat pengunduran diri sebagai PPK;
- Bahwa benar saudara Rihaini menyatakan bahwa saudara Rihaini ingin mencalon tetapi masih belum pasti ingin mencalon;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan saudara Rihaini ialah 15 Kilometer;
- Bahwa ia terakhir bertemu dengan saudara Rihaini yaitu satu Minggu yang lalu;
- Bahwa saudara Rihaini sering berkomunikasi dengan saksi;
- Bahwa ia masih mengakui saudara Rihaini sebagai anggota PPS, Karena ia belum menerima surat pengunduran diri dari saudara Rihaini;
- Bahwa ia terakhir menghubungi saudara Rihaini pada bulan September terkait masalah DPT;
- Bahwa benar saudara Rihaini tidak datang dalam Pleno Zona Kampanye;
- Bahwa ia hanya mengetahui bahwa saudara Rihaini berkeinginan mencalonkan diri, tetapi tidak mengetahui bahwa ia jadi mencalonkan diri;

6. Saksi Sunarsan

- Bahwa ia merupakan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Kaur sejak Juni 2018;
- Bahwa sebelumnya ia bekerja sebagai Camat Kinal;
- Bahwa benar ia menghadiri deklarasi kampanye damai;

- Bahwa yang diundang dalam acara tersebut adalah Parpol, FKPD, dan PPK;
- Bahwa benar pada acara tersebut ia bertemu dengan Meridian;
- Bahwa ia mengenal Ketua PAN sejak PAN berdiri karena dulu sama-sama pengurus PAN;
- Bahwa benar pada saat deklarasi damai, ia bertemu dengan Ketua PAN;
- Bahwa benar pernah terjadi pergantian anggota PPS;
- Bahwa benar pengunduran diri anggota PPS bisa diterima ;
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan pengunduran diri dari Rihaini sudah tidak bisa dikabulkan karena sudah diluar Tahapan;
- Bahwa benar ia pernah berkunjung ke rumah Ketua PAN;
- Bahwa ia berkunjung ke rumah ketua PAN atas nama pribadi;
- Bahwa ia Ditetapkan oleh SK Bupati tanggal 25 Mei 2018, Kemudian tanggal 4 Juli ia mendapat Surat Plt dari Bupati sebagai plt di Sekretariat KPU;
- Bahwa ia tidak mengenal saudari Rihaini;
- Bahwa saksi mengenal saudari Rihaini ketika muncul sengketa, ia mengenal nama tapi tidak kenal wajah;
- Bahwa benar ia membaca surat pengunduran diri saudari Rihaini dari PPS;
- Bahwa menurut keterangan saksi, saudari Rihaini tidak dapat mengundurkan diri sebagai PPS karena sudah diluar tahapan;
- Bahwa menurut keterangan saksi, bias untuk mengundurkan diri sebagai Calon;
- Bahwa sebelum staf dan kemudia Plt di KPU ia pernah Menjabat Sekretaris KPU;
- Bahwa ia ditetapkan sebagai sekretari KPU dari 21 Januari 2015 sampai dengan 22 November 2016;

- Bahwa tugas sekretaris ialah Memberikan bantuan pelayanan, administrasi dan keuangan dan juga Memberikan bantuan kepada Komisioner dalam menjalankan tahapan;
- Bahwa setiap Keputusan di KPU diambil itu melalui rapat Pleno;
- Bahwa rapat pleno harus dihadiri Minimal 3 orang;
- Bahwa pada saat itu ke rumah Meridian dalam Rangka untuk menjadi atau mendapatkan dukungan untuk bahan pertimbangan supaya bisa menjadi Sekretaris;
- Bahwa maksud mendatangi rumah Meridian yaitu hanya meminta dukungan untuk kelengkapan sebagai sekretaris;
- Bahwa KPU tidak ada melaksanakan Rapat Pleno terhadap administrasi surat pengunduran diri Rihaini;
- Bahwa ia sejak tanggal 25 Mei 2018 ada di KPU;
- Bahwa jabatan saksi ialah sebagai Fungsional Umum dan Per Tanggal 4 Juli ia mendapat surat Plt sebagai Sekretaris dari Bupati Kaur;
- Bahwa benar sebelumnya ia pernah bertemu dengan isteri Ketua PAN di rumahnya saat ia ingin bertemu dengan Ketua PAN menyampaikan keinginan terkait untuk dijadikan sebagai Sekretaris tetapi Ketua PAN sedang DL;
- Bahwa ia datang dan menelepon ketua PAN atas keinginan pribadi bukan urusan KPU;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Jo. Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan badan pengawas pemilihan umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota” oleh karenanya Bawaslu Kabupaten Kaur berwenang menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 26/PL.01.4-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018, oleh karenanya menjadi kompetensi/yurisdiksi Bawaslu Kabupaten Kaur;

Menimbang bahwa PEMOHON adalah Partai Amanat Nasional yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Kaur yang diwakili oleh Pengurusnya yaitu Ketua dan Sekretaris, sehingga PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7A huruf c dan Pasal 7B

ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Jo. Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan badan pengawas pemilihan umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum

Menimbang bahwa TERMOHON adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kaur yang telah mengeluarkan keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo* sehingga TERMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai TERMOHON sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Jo. Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan badan pengawas pemilihan umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Jo. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Jo. Perbawaslu Nomor 27

Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan badan pengawas pemilihan umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, mengatur bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang bahwa TERMOHON menerbitkan keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo* pada tanggal 20 September 2018, Sementara PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 24 September 2018 sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 467 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Jo. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Jo. Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan badan pengawas pemilihan umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum;

Menimbang bahwa, Pemohon adalah sebagai Pengurus Partai Politik DPD PAN Kabupaten Kaur, yang mendaftarkan diri dan para calon anggota DPRD Kabupaten Kaur dari Partai Amanat Nasional (PAN) khususnya calon anggota DPRD Kabupaten Kaur Pemilu Tahun 2019 pada daerah pemilihan Kaur dua (2), dalam hal ini atas nama : RIHAINI, HOSEN, B dan ZILKAN MAHADI;

Menimbang bahwa tindakan dan keputusan Termohon dengan tidak menetapkan RIHAINI, HOSEN B dan ZILKAN MAHADI, pada akhirnya berdampak pada

hilangnya kesempatan dan merugikan hak Konstitusional Pemohon sebagai Calon Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab Kaur;

Menimbang bahwa persoalan ini muncul akibat dari kelalaian saudari Rihaini untuk mengundurkan diri lebih awal sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) , sebagai akibat yang bersangkutan menjadi anggota Partai Politik yaitu Partai Amanat Nasional dan ketidakjujuran yang bersangkutan dalam mengisi daftar riwayat pekerjaan pada saat mengisi formulir pendaftaran bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kaur;

Menimbang bahwa keputusan KPU yang tidak menyetujui pemberhentian saudari Rihaini berdampak pada tidak terpenuhinya kuota keterwakilan 30% perempuan Bakal Calon Anggota DPRD Kab Kaur dapil 2 (dua) sesuai ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 6 ayat (3) yang berbunyi Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Kaur tidak menetapkan Rihaini, Hosen B dan Zilkan Mahadi sebagai DCT Kabupaten Kaur dapil II Pemilu Tahun 2019 atas dasar adanya permohonan Penarikan Calon Anggota DPRD Kab Kaur dari Ketua dan Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional (PAN);

Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 23 ayat (1) huruf a berbunyi DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dapat diubah apabila bakal

calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon;

Menimbang bahwa Berita Acara Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kaur dengan PAN atas pengunduran diri saudari Rihaini sebagai PPS dimana yang bersangkutan menjadi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Atas nama Rihaini Nomor urut 4 (empat) Dapil 2 (dua) pada pemilu Tahun 2019;

Menimbang bahwa termohon telah mengeluarkan surat Nomor 268/PL.01.03-SD/1704/KPU.Kab/IX/2018 sebagai jawaban dari surat yang diajukan oleh saudari Rihaini pada tanggal 18 September 2018 tentang pengajuan pengunduran diri yang bersangkutan sebagai anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Pasar Jum'at Kecamatan Nasal yang pada intinya Permohonan yang bersangkutan tidak dapat diterima untuk di setujui;

Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal ayat (1) yang berbunyi DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dapat diubah apabila: bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon; bakal calon meninggal dunia; atau bakal calon mengundurkan diri;

Menimbang Bahwa saudari Rihaini telah membuat surat pengajuan mengundurkan diri dari pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kaur Dapil 2 (dua) dari Partai Amanat Nasional pada tanggal 19 September 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan PKPU No 20 Tahun 2018 pasal 23 ayat 5, Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah calon perempuan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di Dapil yang bersangkutan, Partai Politik dapat mengajukan calon perempuan pengganti dengan Nomor urut dan Dapil yang sama;

Menimbang Bahwa Termohon telah menetapkan Berita Acara hasil klarifikasi KPUD Kabupaten Kaur dengan Partai Amanat Nasional (PAN) atas Pengunduran diri sebagai PPS dan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kaur Atas Nama Rihaini pada hari Rabu tanggal 19 September Tahun 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan PKPU No 20 Tahun 2018 pasal 24 ayat (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya masa masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat

Menimbang bahwa berdasarkan hasil klarifikasi oleh Tim Klarifikasi KPUD Kabupaten Kaur kepada Pimpinan/LO Partai Amanat Nasional Kabupaten Kaur, atas pengunduran diri Rihaini sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pasar Jum'at Kecamatan Nasal, Pimpinan/LO Partai Amanat Nasional menyadari bahwa Rihaini yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur Pemilu 2019 Jelas sebagai Penyelenggara Pemilu (PPS) Desa pasar jum'at Kecamatan Nasal;

Menimbang bahwa berdasarkan PKPU No 20 Tahun 2018 pasal 24 ayat (4), Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa bakal calon yang tercantum dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya hasil klarifikasi;

Menimbang Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pasal 7 ayat (1) huruf m menyatakan bahwa persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi syarat: mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;

Menimbang bahwa saudari Rihaini mengakui tidak ditetapkannya yang bersangkutan adalah akibat dari kelalaian dirinya sendiri dan ketidakjujuran yang bersangkutan dalam mengisi Daftar Riwayat Pekerjaan pada saat pendaftaran sebagai Bakal Calon;

Menimbang bahwa untuk menjamin Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,Termaktub pada pasal 2 ayat (1) tentang Pemilu calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan ayat (2) sebagaimana Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisiensi, dan aksesibilitas;

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Kaur menetapkan Rihaini, Hosen B dan Zilkan Mahadi sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) atas dasar kelengkapan Administrasi Berkas Calon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan PKPU no 20 Tahun 2018 pasal 18 ayat (1) sebagaimana KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) selama 14 (empat belas) Hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon;

Menimbang bahwa pokok permohonan adalah Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 26/PL.01.4-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Pemilu Tahun 2019 yang tidak memasukkan pihak-pihak yang diwakili PEMOHON (RIHAINI, HOSEN B, dan ZILKAN MAHADI) ke dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kaur dari Partai Amanat Nasional (PAN);

Menimbang bahwa tidak ditetapkannya PEMOHON ke dalam DCT dikarenakan PEMOHON (RIHAINI) belum mengundurkan diri sebagai Anggota PPS;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Sunarsan (Plt. Sekretaris KPU), Saksi Hilman (Sekretaris Tim Pokja) dan Saksi Rihaini, PEMOHON telah

menyampaikan permohonan pengunduran diri pada tanggal 19 September 2018 atau sebelum DCT ditetapkan;

Menimbang bahwa TERMOHON tidak mengabulkan permohonan pengunduran diri PEMOHON (Saksi RIHAINI) melalui Surat TERMOHON Nomor: 268/PL.01.3-SD/1704/KPU.Kab/IX/2018 perihal Pengunduran diri Sebagai PPS;

Menimbang bahwa sejak PEMOHON (RIHAINI) mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon DPRD Kabupaten Kaur dari Partai Amanat Nasional, sudah tidak memenuhi syarat sebagai Anggota PPS dikarenakan terlibat dalam Partai Politik, oleh karenanya TERMOHON wajib memberhentikan PEMOHON sebagai Anggota PPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 Jo. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu;

Menimbang bahwa akibat TERMOHON tidak mengabulkan permohonan PEMOHON, Hal ini berimbas pada tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan sehingga akibatnya terjadi pengurangan Calon lain yaitu HOSEN B dan ZILKAN MAHADI;

Menimbang bahwa TERMOHON sebelum menerbitkan DCT tidak memperhatikan ketentuan Pasal 24 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mewajibkan TERMOHON agar memberikan kesempatan kepada PEMOHON untuk mengajukan pengganti Bakal Calon Anggota DPRD Kaur;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, serta asas-asas penyelenggaraan Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengajukan Calon Pengganti Perempuan Dapil Kaur 2 (Dua) untuk Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Verifikasi Kelengkapan, Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dan Syarat Pencalonan terhadap Calon Pengganti Perempuan yang diajukan PEMOHON;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memasukkan PEMOHON atas nama HOSEN B dan ZILKAN MAHADI ke dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur, Sepanjang telah diajukannya dan telah terpenuhinya syarat pencalonan dan syarat Calon Pengganti Perempuan;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kaur oleh **Toni Kuswoyo, S.Sos., Natijo Elem S.I.Kom., dan Oyon Zupra M.Tpd.** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur dan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 bulan Oktober Tahun .Dua Ribu Delapan Belas dan dibantu oleh **Sony Aprianto S.Sos** sebagai sekretaris yang dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya serta Termohon dan kuasa hukumnya

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Kaur:

Anggota,

Ketua,

Anggota,

Oyon Zupra M.Tpd.

Toni Kuswoyo, S.Sos.

Natijo Elem S.I.Kom.

Sekretaris,

ttd

Sony Aprianto S.Sos.

“Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya”
Bintuhan, 10 Oktober 2018
Bawaslu Kabupaten Kaur
Koordinator Sekretariat,

Repsun Devit R, S.H.
NIP19860528 201101 1 008